

# Satpam adalah Mitra Polri

BILAMANA kita amati bahwa perkembangan Kamtibmas akhir-akhir ini masih memprihatinkan. Gangguan-gangguan Kamtibmas tersebut dapat cukup meresahkan masyarakat yang berwujud :

1. Kejahatan konvensional; antara lain pencurian, penganiayaan, pengrusakan, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan dan pemerasan.
2. Kejahatan transnasional; antara lain terorisme, *cyber crime*, *sea piracy*, uang palsu, *money laundering*, *people smuggling*.
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara; antara lain *illegal logging*, *illegal fishing* dan penambangan emas tanpa ijin (peti).
4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi; antara lain bentrokan antara etnis/suku dan agama, bentrokan antar peserta Pemilu akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu 2004 dan lain-lain.

Kondisi tersebut diatas perlu disikapi bersama antara Polri dengan masyarakat, dengan peningkatan sistem pengamanan swakarsa yang melibatkan seluruh potensi masyarakat serta para pengelola obyek-obyek vital. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan Kamtibmas yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam rangka menghadapi Pemilu 2004. Keberadaan pengamanan Swakarsa mempunyai landasan Yuridis yang jelas, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang



Untuk menggalakan semangat dan daya juang serta kemampuan Satuan Pengamanan yang profesional selain memperhatikan kesejahteraannya juga tidak kalah penting memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh Satpam tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 3 yang menyebutkan "pengembangan fungsi Kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Profesionalisme dan kemampuan fisik dituntut untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan pengamanan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan. Kepada para pengusaha/pengguna Satpam untuk menyisihkan/menganggarkan biaya keamanan, sehingga keamanan menjadi salah satu modal atau merupakan investasi usaha dan bukan semata-mata kegiatan yang menghabiskan biaya/anggaran.

Dengan demikian upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan melengkapi peralatan keamanan yang memadai dapat terencana dengan baik. Polri selaku Pembina kemampuan para petugas Satpam melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Kegiatan tersebut sudah mendapat tanggapan positif dari pengguna Satpam, meskipun masih dirasakan belum optimal. Menurut data yang tercatat di Mabes Polri jumlah Satpam yang tersebar di seluruh Indonesia 242.148 orang


baru terdapat kurang lebih 34,01% yang telah mengikuti pelatihan baik dasar maupun lanjutan.

Untuk lebih meningkatkan peran Satuan Pengamanan perlu penekanan antara lain sebagai berikut :

1. Kembangkan terus kemampuan masing-masing individu dengan mengikuti berbagai pendidikan maupun pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Satpam.
2. Tanamkan etika profesi bagi setiap anggota Satpam dalam pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan keselamatan diri.
3. Tunjukan dalam setiap pelaksanaan tugas sikap, penampilan dan perilaku yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan kerja.
4. Kembangkan konsep pengamanan yang sesuai dengan tuntutan aktivitas lingkungan kerja serta bersikap proaktif dan antisipatif terhadap setiap perubahan, perkembangan masyarakat dan bentuk-bentuk ancaman serta gangguan yang mungkin timbul. ■ NATS

Disarikan dari Amanat Kapolri pada sambutan acara peringatan HUT Satpam ke-23 tanggal 30 Desember 2003.





## KEPUTUSAN BERSAMA

# Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum

■ Nomor : KEP-559/A/JA/12/2003 ■ No. Pol : KEP/94/XII/2003  
■ Nomor : 03/PANWASLU/KS/XII/2003

## TENTANG

# Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Secara Terpadu

Jaksa Agung Republik Indonesia,  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,  
Dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

### Menimbang:

- a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan diperkirakan berada pada situasi politik yang memanas sehingga untuk menjamin kelancaran perlu diantisipasi oleh semua pihak khususnya lembaga yang diberi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2003.
- b. Bahwa dengan memperhatikan situasi dalam penyelenggaraan Pemilu diperkirakan akan banyak terjadi pelanggaran dan untuk penegekan hukumnya telah dibatasi dengan waktu yang ketat, namun demikian setiap lembaga yang diberi tanggung jawab penanganan harus dapat melak-

sanakan tugas dengan baik.

- c. Bahwa untuk menunjang penegekan hukum Pemilu tersebut maka penanganan tindak pidana Pemilu harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, yang diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tahapan penyelesaian mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- d. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu secara Terpadu.

### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (LN.1970 No.74, TLN No. 3879)

jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (LN.1999 No.147, TLN No. 3879).

2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana (LN.1986 No.20, TLN No. 3209).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN.1986. No.20, TLN No.3327).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN.1991 No.20, TLN No.3451).
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN.1991 no.20, TLN No 3451).
6. Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (LN.2003, No 37, TLN No. 4277).
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN.2003, No.48, TLN No.4288).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

### Memutuskan:

#### Menetapkan

Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Secara Terpadu.

## BAB I

### Penerimaan Laporan, Penyidikan dan Penuntutan.

#### Pasal 1

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada



tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.

- (2) Pengawas Pemilu segera mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima untuk menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

#### Pasal 2

- (1) Apabila Pengawas Pemilu laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima, sudah diteruskan dan diterima oleh penyidik Polri.
- (2) Apabila Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima, sudah diteruskan dan diterima oleh penyidik Polri.
- (3) Penyidik Polri melakukan penyidikan atas perkara yang diterima dari Panitia Pengawas Pemilu paling lama sudah selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya penyidikan, penyidik sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

#### Pasal 3

- (1) Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari Penyidik Polri segera membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penerimaan tersangka dan barang bukti.
- (2) Pelimpahan perkara tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Pemeriksaan singkat, kecuali yang sulit pembuktiannya, dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa.
- (3) Setelah perkara tindak pidana Pemilu tersebut diputus oleh Pengadilan dan telah mem-

punyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa pada Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut sudah melakukan eksekusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima salinan putusan Pengadilan.

#### Pasal 4

- (1) Apabila tersangka/terdakwa/saksi telah dipanggil secara patut dan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, maka diancam hukuman yang sesuai dengan ketentuan Pasal 216 KUHP/Pasal 224 KUHP.
- (2) Apabila dalam satu pelanggaran Pemilu terdapat tindak pidana lain, maka perkara tersebut dapat disidik dan dituntut berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di luar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003.

### BAB II Sentra Penegakan Hukum Terpadu

#### Pasal 5

- (1) Guna mempermudah koordinasi dalam penanganan tindak pidana Pemilu oleh Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu), dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) pada setiap tingkatan Pengawas Pemilu.
- (2) Pada Sentra Gakumdu, Pengawas Pemilu menempatkan satu atau lebih personil dan Kepolisian Negara RI menempatkan satu atau lebih Penyidik untuk semua tingkatan Pengawasan Pemilu, sedangkan Kejaksaan RI menempatkan satu atau lebih Jaksa/ Penuntut Umum pada Sentra Gakumdu Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Penganan perkara tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Gakumdu dilaksanakan secara terpadu, yaitu Personil Pengawas Pemilu

bertugas menerima laporan dari Pengawas Pemilu yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Jaksa/ Penuntut Umum membantu memberikan petunjuk kepada Penyidik Polri agar dapat segera memenuhi kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materiil tanpa harus bolak balik antara Penuntut Umum dan Penyidik.

- (4) Sentra Penegakan Hukum Terpadu dapat memberikan masukan, petunjuk, pertimbangan dan saran pemecahan terhadap masalah penegakan hukum Pemilu yang dihadapi oleh Sentra Gakumdu/ Penegak hukum, ditingkat bawahnya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap tingkatan perkembangan penanganan perkara tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Penyidik Polri dan Kejaksaan, diinformasikan kepada Pengawas Pemilu melalui pemberitahuan berupa :
  - a. Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Polri;
  - b. Penyerahan Perkara Tahap kedua oleh Penyidik kepada Penuntut Umum;
  - c. Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan;
  - d. Putusan Pengadilan;
  - e. Eksekusi oleh Jaksa atas Putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sentra Gakumdu menghimpun semua data tindak pidana Pemilu tahun 2004, mengadministrasikan dengan baik dan tertib, sejak penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### BAB III

#### T e m p a t

#### Pasal 7

Sentra Gakumdu tingkat pusat bertempat di Mabes Polri, tingkat Provinsi bertempat di Polda, tingka



Kabupaten/Kota bertempat di Poltabes/Polres/Polresta dan tingkat Kecamatan bertempat di Polsek setempat atau tempat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**P e n u t u p**

**Pasal 8**

- (1) Keputusan bersama ini digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana, baik Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI pada setiap tingkatan dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara terpadu.
- (2) Sebagai tindak lanjut Keputusan ini segera dilaksanakan :
  - a. Rapat Koordinasi Pimpinan Penegak Hukum tindak pidana Pemilu Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.
  - b. Pelatihan Teknis Bersama penegak hukum tindak pidana Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 9**

- (1) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa kerja Panwas Pemilu 2004.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan bersama ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 18 Desember 2003

Jaksa Agung  
Republik Indonesia

**H.M.A Rachman, S.H.**

Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia

**Drs. Da'i Bachtiar, SH.**  
Jenderal Polisi

Ketua Panitia Pengawas  
Pemilihan Umum

**Prof.dr. Komaruddin Hidayat.**

## Kesepakatan Bersama Parpol Peserta Pemilu dengan Polri dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2004

PEMILIHAN UMUM (Pemilu) 2004 merupakan salah satu instrument penting dalam kehidupan demokrasi yang memiliki nilai strategis untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara demokratis, transparan dan beradab serta jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Guna terselenggaranya Pemilihan Umum yang aman, tenang, tertib dan lancar, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya, perlu diciptakan situasi yang sejuk. Sehubungan dengan hal tersebut Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Komunikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dengan Polri di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan, guna mengkomunikasikan dan mencari solusi penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan Pemilu 2004 dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.
2. Menaatikan semua Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan Pemilu 2004, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa dan agama, mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak-hak azasi manusia.
3. Masing-masing Dewan Pimpinan beserta Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu bersama Polri disemua tingkatan ikut berperan serta atas keamanan, ketertiban dan kelancaran semua kegiatan partai yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004, termasuk :
  - a. Melarang serta menertibkan kegiatan pengurus, kader dan atau massa/simpatisan partai yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aturan yang disepakati.
  - b. Membantu Polri dalam penanganan proses hukum bila terjadi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, kader dan atau massa/simpatisan partai.
4. Melaksanakan koordinasi yang efektif antara partai politik peserta Pemilu 2004 dengan Polri terutama dalam proses pengajuan Surat Pembertahan kampanye dan pemberian Surat Tanda Terima Pembertahan Kampanye Pemilu 2004, serta pengaturan penggunaan kendaraan angkutan peserta kampanye menuju ke dan dan tempat kampanye.
5. Secara bersama-sama melaksanakan penertiban terhadap atribut dan penggunaan satuan tugas pengaman internal Parpol masing-masing.
6. Hal-hal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut diserahkan kepada Forum Komunikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan Polri sesuai tingkat kepengurusan.

Kesepakatan ini merupakan jalinan semangat, moral dan kerjasama antara Partai Politik dengan Polri guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004,

demi tetap terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal : 29 Desember 2003

Kami yang membuat kesepakatan Dewan  
Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu




KEPUTUSAN BERSAMA

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri,  
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional**

■ NOMOR : 04/SKB/M.PAN/12/2003 ■ NOMOR : 127 TAHUN 2003 ■ NOMOR : 01/SKB/XII/2003/BNN

TENTANG

**Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi  
dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota**



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional,

Menimbang :

- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius dan bersifat multi-dimensional dan sulit ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan adanya penanganan secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 11 keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, di Daerah dapat dibentuk Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten /Kota, yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota;

Mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tanggal 11 Agustus 2002;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 199 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2829);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
- g. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan zat Adiktif lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional.

Pertama:

Menetapkan Pedoman Kelembagaan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota sebagaimana

na tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua:

Pedoman dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA sebagai acuan dalam penyempurnaan dan pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, di lingkungan Pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga:

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Desember 2003

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,  
Feisal Tamin

Menteri Dalam Negeri,  
Hari Sabarno

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional,  
Drs. Da'i Bachtiar, S.H.  
Jenderal Polisi

LAMPIRAN :

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional. ■ Nomor : 04/SKB/M.PAN/12/2003 ■ Nomor : 127 Tahun 2003 ■ Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN, Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

1. Organisasi

- a. Badan Narkotika Propinsi dan selanjutnya disingkat BNP merupakan organisasi forum di luar struktur organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Badan Narkotika Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat BNK merupakan organisasi forum diluar struktur organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.



- c. BNP dan BNK terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan sejumlah anggota yang mewakili unsur pemerintah di Daerah yang mempunyai komitmen dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- d. BNP dan BNK didukung oleh Pelaksana Harian yang terdiri dari sekretariat tetap dan Satuan Tugas sesuai kebutuhan.
- e. Pelaksana Harian dan Sekretariat tetap masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
- f. Satuan tugas dipimpin oleh seorang koordinator, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- g. Kepala Pelaksana Harian, Kepala Sekretariat dan Koordinator Satuan Tugas ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

**2. Tugas**

- a. BNP dan BNK mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peranserta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di daerah.
- b. Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP dan BNK, serta melaksanakan tugas operasional BNP dan BNK.

**3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, BNP dan BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

**4. Tata Hubungan Kerja**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP dan BNK berpedoman pada kebijakan dan strategi BNN serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing
- b. Hubungan kerja antara BNN dengan BNP dan BNK adalah hubungan koordinasi fungsional.
- c. Ketua BNP dan Ketua BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Ketua BNP dan BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada

Kepala Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.

- e. Ketua BNP dan Ketua BNK dapat mengundang pejabat tertentu atau unsure-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK dan BNP, dan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNP dan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

**5. Pembiayaan**

- a. Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dan BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. BNP dan BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Lain-lain**

- a. Organisasi dan Tata Kerja BNP dan BNK ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama ini.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bagi Daerah yang sudah yang sudah memiliki Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) segera menyesuaikan kelembagaannya dengan kelembagaan BNP dan BNK. Bagi daerah yang belum memiliki BKND segera membentuk BNP dan BNK sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jakarta, Desember 2003

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara,



Feisal Tamin

Menteri  
Dalam Negeri,



Hari Sabarno

Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Selaku  
Ketua Badan Narkotika Nasional,



Drs. Da'i Bachtiar, S.H.  
Jenderal Polisi





Penganugerahan Tanda Kehormatan "Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama" kepada Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H. Nrp. 50010138, Kepala Kepolisian Negara RI, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

## Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 091/TK/TAHUN 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Membaca :**

Surat Menteri Pertahanan Nomor R/529/X/2003 tanggal 29 Oktober 2003, tentang usul penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama atas nama Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H. Nrp. 50010138, Kepala Kepolisian RI;

**Menimbang:**

1. Bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, perlu menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;
2. Bahwa penganugerahan Tanda Kehormatan tersebut penting sebagai dorongan untuk membangkitkan, memupuk sifat-sifat keprajuritan dan kesadaran ber-

bakti serta menjadi teladan bagi Warga Negara Indonesia yang lain;

**Mengingat :**

1. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2858);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2866);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2878);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2990);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama" kepada Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H. Nrp. 50010138, Kepala Kepolisian Negara RI, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertahanan RI;
2. Ketua Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI;
3. Panglima TNI;
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 November 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT MILITER  
PRESIDEN  
KARO TANDA-TANDA JASA/  
KEHORMATAN

**SLAMET SUGIYONO, S.E.  
MARSEKAL PERTAMA TNI**



# Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

## No. Pol. : Mak/1/I/2004

### Tentang

### TATA CARA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

### PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2004

#### I. D a s a r :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 5 PNPS tahun 1963 tentang kegiatan Politik (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2544).
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2004.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

#### II. DIUMUMKAN KEPADA SELURUH PENGURUS PARNPOL DAN CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILU TAHUN 2004.

1. Dewan Pimpinan Partai Politik di Tingkat Pusat.
2. Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat I

3. Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat II
4. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

#### Bahwa :

1. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kampanye Pemilu dalam bentuk :
  - a. Pertemuan terbatas
  - b. Tatap Muka
  - c. Rapat Umum
  - d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum
  - e. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
  - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan .

Agar memberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

2. Kampanye Pemilu yang diberitahukan oleh Parpol dan Calon Anggota DPD kepada Polri, sesuai dengan kepengurusan Parpol Penyelenggara Kampanye dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU setempat.
3. Pemberitahuan kampanye Pemilu dimaksud dilakukan de-

ngan tata cara sebagai berikut:

#### a. Persyaratan Surat Pemberitahuan

- 1) Pembuat Surat Pemberitahuan
  - a) Dewan Pimpinan Partai Politik atau Tim Penyelenggara Kampanye Tingkat Pusat, apabila Kampanye dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
  - b) Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/-Kabupaten/Kota atau Tim Penyelenggara kampanye, apabila kampanye dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Daerah / Provinsi / Kabupaten/Kota.
  - c) Calon Anggota DPD atau Tim Penyelenggara yang bersangkutan dan juru kampanye yang telah terdaftar di KPU, sesuai daerah Pemilihan.

#### 2) Penandatanganan Surat Pemberitahuan

- a) Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Parpol atau Ketua bersama Sekretaris Tim Penyelenggara kampanye yang ditetapkan, untuk Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat.
- b) Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik Provinsi / Kabupaten / Kota, untuk Dewan Pimpinan Parpol



- Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Ketua bersama Sekretaris Tim Penyelenggara Kampanye yang ditetapkan, sesuai tingkat kepengurusannya.
- c) Calon anggota DPD yang bersangkutan dan juru kampanye yang telah terdaftar di KPU, atau Ketua bersama Sekretaris Tim Penyelenggara kampanye yang ditetapkan, sesuai daerah pemilihannya.
- 3) Materi Surat Pemberitahuan Materi Surat Pemberitahuan kampanye memuat secara jelas keterangan mengenai :
- Nama Parpol penyelenggara kampanye.
  - Nama penanggungjawab/Tim Penyelenggara kampanye.
  - Bentuk kampanye.
  - Waktu kampanye.
  - Tempat kampanye.
  - Pemandu Acara.
  - Juru kampanye.
  - Jumlah peserta kampanye.
  - Alat peraga kampanye.
  - Rencana penggunaan kendaraan angkutan peserta kampanye dan titik kumpul massa, rute keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye dan rute kembali.
- 4) Surat Pemberitahuan dialamatkan kepada :
- Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri untuk kegiatan kampanye Dewan Pimpinan Pusat Parpol Tingkat Pusat.
  - Kapolda U.p. Dir Intelkam untuk kegiatan kampanye Dewan Pimpinan Parpol Daerah Provinsi. Di wilayah provinsi yang belum ada Polda, dialamatkan kepada Kapowil U.p. Kabag Intelkam.
  - Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres U.p. Kasat Intelkam untuk kegiatan kampanye Dewan Pimpinan Parpol Daerah Kabupaten/Kota.
  - Kapolda U.p. Dir Intelkam bagi calon anggota DPD sesuai daerah pemilihannya.
  - Surat Pemberitahuan dilampiri.
    - Rencana Penggunaan kendaraan angkutan massa peserta kampanye dan rute akan dilalui (format terlampir).
    - Susunan Acara Kampanye.
    - Susunan Tim Penyelenggara Kampanye dan Surat Penunjukannya dari Pimpinan Parpol/Calon DPD.
    - Surat ijin Pemilik tempat apabila menggunakan ruang/bangunan milik perorangan/badan hukum/Lembaga Pendidikan.
    - Jadwal Kampanye dari KPU.
  - Surat Pemberitahuan ditembuskan kepada :
    - Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri, ditembuskan kepada :
      - Ketua Komisi Pemilihan Umum.
      - Ketua Panitia Panwaslu tingkat Pusat.
      - Dirjen Kesbang dan Linmas Depdagri.
      - Gubernur/KDH Tk. I setempat.
      - Kapolda setempat.
    - Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapolda U.p. Dir Intelkam, ditembuskan kepada :
      - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
      - Ketua Panwaslu Provinsi.
      - Ka Badan Kesbang dan Linmas Provinsi setempat.
      - Bupati/Walikota Kabupaten/Kota setempat.
      - Kapolres setempat.
  - Surat Pemberitahuan Kampanye yang dialamatkan Kapowiltabes/-Kapoltabes/Kapolres U.p. Kasat Intelkam, ditembuskan kepada :
    - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
    - Ketua Panwaslu Daerah Kabupaten/Kota setempat.
    - Ka Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota setempat.
    - Camat setempat.
    - Kapolsek setempat.
- b. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan.**
- Disampaikan secara langsung oleh Pengurus Partai Politik/calon anggota DPD penyelenggara kampanye atau melalui Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penyelenggara kampanye yang sah, sesuai dengan tingkatannya.
  - Bila disampaikan oleh Tim Penyelenggara Kampanye, maka harus membawa Surat Penetapan Tim Penyelenggara yang ditanda tangani oleh :
    - Ketua Umum bersama Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Untuk Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat.
    - Ketua bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Dewan Pimpinan Partai Politik Provinsi/Kabupaten/



Kota, sesuai tingkat ke-pengurusannya.

- 3) Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dan juru kampanye yang telah terdaftar di KPU, sesuai daerah pemilihannya.
- 4) Mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kampanye dimaksud.
- 5) Diterima oleh petugas Polri yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan kampanye dimaksud diselenggarakan.
- 6) Pengurus Partai Politik atau Tim Penyelenggara Kampanye yang sah tersebut akan

menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari pejabat Polri yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

4. Guna memperlancar dan mempermudah dalam koordinasi antara Partai Politik dengan Polri, diharapkan setiap Parpol menunjuk 2 (dua) orang yang fungsionaris Parpol sebagai penghubung dalam rangka penerbitan STTP.
5. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU setempat untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye.

**III. Demikian untuk menjadi maklum dan diindahkan.**

Dikeluarkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 27 Januari 2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

**Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.**  
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth. :  
 Para Pengurus Partai Politik  
 dan Calon Anggota DPD  
 Peserta Pemilu 2004

**Tembuan :**

1. Menko Polkam.
2. Mendagri.
3. Ketua KPU.
4. Ketua Panwaslu.

Contoh :

**KOP PARTAI POLITIK**

**RENCANA PENGGUNAAN KENDARAAN ANGKUTAN  
 PESERTA KAMPANYE**

NO.	TEMPAT KUMPUL	L O K A S I	ROUTE YANG DILALUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			1. Keberangkatan : .....	1. Jumlah Peserta : ..... Orang
			.....	2. Kendaraan :
			.....	a. Roda 4 : .....
			.....	b. Roda 2 : .....
			.....	c. Pejalan Kaki : ..... Orang
			2. Kepulangan : .....	
			.....	
			.....	
			.....	
			.....	

..... 2004

**DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK  
 KETUA,**

(.....)



# Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 93.2003

Politik, Hankam, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Pemilu, Presiden, Wakil Presiden, KPU.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311)

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang:

- bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat;
- bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

mengingat:

- Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Dengan persetujuan bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
dan  
Presiden Republik Indonesia

memutuskan:

menetapkan:

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta pemilu atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penyesuaian dan pengaturan lainnya dalam undang-undang ini adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu.
- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye.
- Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

#### Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 3

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.



- (3) Pemilu Presiden Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (4) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Masa jabatan Presiden berakhir.

Pasal 4

Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.
- (3) Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.
- (4) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dan jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. terdaftar sebagai pemilih;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m. memiliki daftar riwayat hidup;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makro berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
- t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 7

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tahun (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pemilihnya.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 9

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang diusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan;
- g. menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud;
- k. menetapkan hasil rekapiitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- l. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 11

KPU berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara guna menyelesaikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-perundangan;
- d. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Masyarakat;
- e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden;



- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat.

**Pasal 12**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi;
- b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi;
- c. menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;
- d. mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan calon di provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

**Pasal 13**

KPU provinsi berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Masyarakat;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU;
- f. menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- h. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di provinsi.

**Pasal 14**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota;
- c. menetapkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya;
- f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di Kabupaten/Kota; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU provinsi.

**Pasal 15**

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Perundang-undangan.
- d. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari pasangan Calon dan masyarakat;
- e. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU provinsi;
- f. Menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
- g. Memertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- h. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di kabupaten/kota.

**Pasal 16**

PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masa tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari sejak pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 17**

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan kualitas, keamanan dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan surat suara di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pengadaan surat suara perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU.

**Pasal 18**

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, Perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi percetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film sparasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

**Pasal 19**

- (1) KPU menetapkan jumlah suara yang akan didistribusikan
- (2) pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU
- (3) surat suara peserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.

**BAB V**

**PENDAFTARAN PEMILIH**

**Pasal 20**

- (1) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

**Pasal 21**

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

**Pasal 22**

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.



- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicatumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 23

- (1) pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat;
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
- (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya ditempat lain dengan menunjukan kartu pemilih.

Pasal 24

- (1) berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditentukan oleh KPU.

BAB VI  
PENCALONAN

Pasal 25

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta Pemilu.

Pasal 26

- (1) Penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
- (2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)

Pasal 27

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan calon;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan calon;

- f. surat pernyataan penduran diri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 26; dan
- h. naskah visi, misi, dan program dari pasangan Calon secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 disampaikan kepada KPU selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR oleh KPU.
- (3) KPU meneliti surat-surat kelengkapan persyaratan Pasangan Calon
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik dan Pasangan Calon selambat-lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (5) Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 27, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU.
- (6) KPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila hasil penelitian berkas Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud ayat (6) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 29

Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 30

- (1) KPU mengumumkan secara luas nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 27, 1 (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (3) Pasangan Calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat pengamanan dan jaminan layanan kesehatan dari negara sampai penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 31

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon, atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 91), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 32

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.



- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 33

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 34

- (1) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
- (5) Dalam hal Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan Pasangan Calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VII

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 35

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.
- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi,

- dan kabupaten/kota serta didaftarkan kepada KPU di setiap tingkatan.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan penajaman visi, misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
- (10) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

Pasal 36

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas;
  - a. tatap muka dan dialog;
  - b. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - c. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - f. rapat umum;
  - g. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU.

Pasal 37

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan Calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk memasang iklan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pasangan Calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seijin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU.

Pasal 38

- Dalam kampanye dilarang:
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  - c. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;



- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon; dan
- g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 39

- (1) Dalam kampanye, dilarang melintasi:
  - a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/Hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua peradilan;
  - b. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
  - d. Pejabat BUMN/BUMD;
  - e. Pejabat struktural dan fungsional dalam negeri;
  - f. Kepala desa atau sebutan lain.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - c. pengaturan lama cuti dan lama cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara.
- (4) Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye yang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 40

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadi pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua  
Dana Kampanye  
Pasal 43

- (1) Dana Kampanye dapat diperoleh dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;
  - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp75.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada Calon yang lebih dari Rp.500.000,00 (lima juta rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPU mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pasangan Calon kepada KPU satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPU mengumumkan melalui media masa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 44

- (1) Dana kampanye digunakan oleh Calon Pasangan, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan Calon kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (3) KPU wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah KPU menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
- (4) Kantor akuntan publik menyelesaikan audit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah KPU menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 45

- (1) pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana.
- (4) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU.

BABVIII  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
Bagian Pertama  
Pemungutan Suara



- (9) KPU Provinsi memberika 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Pemantau Pemilu.
- (3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.
- (5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh anggota KPU, serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (8) KPU menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada :
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Presiden;
  - c. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - d. Pasangan Calon.

Pasal 64

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 65

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN ditetapkan oleh KPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.
- (3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN, dan format berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS, PPLN, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ditetapkan oleh KPU.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 66

- (1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.
- (2) Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama disampaikan oleh KPU kepada :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Mahkamah Agung;
- d. Presiden;
- e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- f. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada Pasangan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (2) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh tiga Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 68

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatannya hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Presiden/Pemerintah;
  - c. KPU;
  - d. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan Pasangan Calon.

Pasal 69

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sedan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:  
 Sumpah Presiden (Wakil Presiden)  
 Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden



Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

BAB X

PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANJUTAN DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUSULAN

Bagian Pertama

Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 70

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, dilakukan pencegahan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 71

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 72

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan

Pasal 73

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan di suatu wilayah dilakukan apabila sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- (2) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti.
- (3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan di suatu wilayah dilakukan apabila seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 74

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh:
  - a. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi;
  - b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
  - c. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kecamatan;
  - d. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak perlu dilakukan pemungutan suara.
- (7) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Ketentuan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diakibatkan oleh karena calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (3) dan pasal 33 ayat (1) diputuskan oleh KPU.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 75

Penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara normal diatur oleh KPU bersama Pemerintah.

BAB XI

PENGAWASAN, PENEKAKAN HUKUM, DAN PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Pertama

Pengawasan



Pasal 76

- (1) Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 77

- (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucahan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua  
Penegakan Hukum  
Paragraf Pertama

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa  
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Padal 79

- (1) Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh:
  - a. warga negara yang terdaftar sebagai pemilih;
  - b. Pemantau Pemilu;
  - c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 80

- (1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

- (4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas Pemilu.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 81

- (1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
  - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan alternative penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
  - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 82

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

Paragraf Kedua  
Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 83

- (1) Segala ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik.

Paragraf Ketiga  
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 84

- (1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.
- (4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Pasal 85

Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga  
Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Padal 86

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilu.
- (2) Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri.



- (3) Pemantauan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Pemantauan Pemilu harus memenuhi syarat:
  - a. bersifat independen; dan
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus untuk pemantau dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan pemilihan Presiden di negara lain; dan
  - b. memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 87

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara untuk menjadi Pemantau Pemilu dan tata cara pemantauan Pemilu serta pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu ditetapkan oleh KPU.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 88

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, dan huruf g, pasal 39 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam



dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 92

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dan pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Ketentuan-ketentuan mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KPK, PPLN, PPS, KPPS, KPPSLN, dan Pengawas Pemilu yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku ketentuan undang-undang ini.

Pasal 94

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta anggota Pengawas Pemilu dilarang menerima bantuan dari dalam negeri dan/atau luar negeri di luar APBN dan APBD untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau anggota Pengawas Pemilu.

Pasal 96

- (1) Keputusan KPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPR, Presiden, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengujian kepada Mahkamah Agung.

Pasal 97

- (1) Apabila terdapat hal-hal luar biasa terhadap keanggotaan KPU sehingga

KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan pelaksanaan Pemilu untuk sementara tetap dilaksanakan oleh perangkat KPU yang ada.

- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengambil langkah sehingga KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Pasal 98

Pemantau Pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi untuk memantau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pendaftaran ulang untuk memantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 99

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 100

PPK, PPLN, PRS, KPPS dan KPPSLN yang tugasnya berakhir sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 102

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2003  
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

Bambang Kesowo



# Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 98, 2003

HUKUM. KEHAKIMAN. Legislatif. DPR. Pemerintah. Parpol. Mahkamah Konstitusi  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta melaksanakan ketentuan pasal III. Aturan peralihan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

mengingat :

- Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan persetujuan bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik  
Indonesia

memutuskan :

menetapkan :

Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan :

- Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pemohonan adalah permintaan yang diajukan oleh tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
  - pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - pembubaran partai politik;
  - perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  - pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

**Pasal 3**

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Susunan

**Pasal 4**

- Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi.
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
- Ketentuan mengenai tata cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 5**

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.

**Pasal 6**

- Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal :
  - tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.



Bagian Ketiga  
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III  
KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Pertama  
Wewenang  
Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib diberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
  - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
  - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab dan Akuntabilitas  
Pasal 12

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
  - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus;
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Pertama  
Peningkatan  
Pasal 15

Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berpendidikan sarjana hukum;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Pasal 17

Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Pasal 18

- (1) Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima oleh Presiden.

Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

sumpah hakim Konstitusi:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adinya, memang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"



janji hakim konstitusi:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memegang jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

Bagian Kedua  
Masa Jabatan  
Pasal 22

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pemberhentian  
Pasal 23

- (1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - c. Telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
  - d. Telah berakhir masa jabatannya; atau
  - e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; atau
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata cara kerja Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24

- (1) Hakim Konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut dimuka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila dikemudian hari putusan Pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadinya kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada presiden dalam jangka waktu paling waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (2) Keputusan presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima presiden.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, dan 25, diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB V  
HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang



hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Bagian Kedua**  
**Pengajuan Permohonan**  
**Pasal 29**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohonan atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

**Pasal 30**

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 31**

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Permohonan dan penjadwalan sidang**  
**Pasal 32**

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dari pasal 29 dan pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 33**

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

**Pasal 34**

- (1) Mahkamah konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

**Pasal 35**

- (1) Pemohon dapat menarik permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.

- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

**Bagian Keempat**  
**Alat Bukti**  
**Pasal 36**

- (1) Alat bukti ialah:
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan para pihak;
  - e. petunjuk; dan
  - f. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 37**

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.

**Pasal 38**

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat mewakili oleh pejabat yang ditunjuk kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

**Bagian Kelima**  
**Pemeriksaan Pendahuluan**  
**Pasal 39**

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada mohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

**Bagian Keenam**  
**Pemeriksaan Persidangan**  
**Pasal 40**

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 41**

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga



## HUKUM & PERUNDANGAN

negara yang terkait dengan permohonan.

- (3) Lembaga negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

### Pasal 42

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

### Pasal 43

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

### Bagian ketujuh Putusan Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dalam musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terkahir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat Anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

### Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

### Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai dicapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

### Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
  - a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. identitas pihak;
  - c. ringkasan permohonan;
  - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

f. amar putusan; dan

g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

### Pasal 49

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan keputusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### Bagian kedelapan

### Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

### Pasal 50

Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- (3) pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

### Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk di ketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

### Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

### Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas meteri muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar keputusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 58

Undang-Undang yang diuji Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

Pasal 60

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang sudah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kesembilan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pasal 61

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonan tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Pasal 62

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 63

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, amar putusan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 65

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 66

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 67

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Bagian kesepuluh  
Pembubaran Partai Politik

Pasal 68

- (1) Pemohon adalah pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak dapat beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 71

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 72

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Bagian kesebelas  
Perselisihan hasil pemilihan umum

Pasal 74

- (1) Pemohon adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
  - b. pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan umum yang mempengaruhi:
  - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan



Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. pemimpin untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 76

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan berdasar, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak berdasar, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 78

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

Bagian kedua belas

Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran  
Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 80

- (1) Permohonan adalah DPR
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan mengenai dugaan:
  - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
  - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden, amar keputusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan atau gugatan yang diterima oleh Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Undang-Undang ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Agustus 2003  
Presiden Republik Indonesia

**Megawati Soekarno Putri**

Diundangkan di Jakarta  
Pada Tanggal 13 Agustus 2003  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

**Bambang Kesowo**



# Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 97 Tahun 2003

Tentang

## Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa sejak diberlakukannya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer melalui Operasi Terpadu, kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai menunjukkan perbaikan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa Operasi Terpadu yang meliputi Operasi Pemulihan Keamanan, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemulihan Pemerintahan, dan Operasi Kemanusiaan yang dilaksanakan selama enam bulan keadaan darurat militer belum mencapai hasil yang maksimal karena masih terganggu oleh sisa-sisa Gerakan Separatis Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan ancaman potensial terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa untuk memelihara momentum keberhasilan yang telah dicapai serta sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh untuk memperpanjang darurat militer dan setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 November 2003, maka perlu menyatakan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Presiden tentang pernyataan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### Pasal 1

Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 dinyatakan diperpanjang selama 6 (enam) bulan.

### Pasal 2

Dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan Operasi Terpadu meliputi :

- a. Operasi Kemanusiaan;
- b. Operasi Pemulihan Ekonomi;
- c. Operasi Penegakan Hukum;
- d. Operasi Pemanjapan Pemerintahan;
- e. Operasi Pemulihan Keamanan.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan Operasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat bertugas dan berkewajiban:

- a. Menyusun organisasi dan tugas operasi terpadu;
- b. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan operasi terpadu untuk

meningkatkan hasil operasi;

- c. Membentuk Tim Monitoring Terpadu untuk mengoptimalkan hasil operasi terpadu dan mencegah terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan dana operasi;
- d. Melaksanakan evaluasi bulanan.

### Pasal 4

Keanggotaan Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat ditambah dengan :

- a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. Menteri Pertanian;
- e. Menteri Kehutanan;
- f. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### Pasal 5

Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dievaluasi setiap bulan.

### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku sepanjang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 November 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang atau dicabut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

**MEGAWTI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 November 2003

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

**BAMBANG KESOWO**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum  
dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahatiands



# Manifestasi Ibadah Kurban

■ Oleh : Penda Fatimah, BA

“Hai anakku  
sesungguhnya aku  
melihat dalam mimpi  
bahwa aku  
menyembelihmu!”  
Ismail menjawab :  
“Hai Bapakku,  
kerjakanlah apa yang  
diperintahkan  
kepadamu; Insya Allah  
kamu akan  
mendapatiku termasuk  
orang-orang yang  
sabar”.


**I**DHUL ADHA, banyak orang menyebut juga dengan Lebaran Haji. Numenklatur itu diberikan kemungkinan karena pelaksanaan ibadah haji oleh umat Islam seluruh dunia. Demikian juga ada yang menyebut Idhul qurban atau Hari Raya Kurban, karena pada hari itu dilaksanakan sholat Id dan disunatkan bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan kepada muslim yang mampu, untuk menyembelih hewan kurban.

Firman Allah SWT dalam Al Quran yang artinya :

*“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil) : “Aku pasti akan membunuhmu !”. Berkata Habil : “Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Al Maidah : 27).*

Ayat Al Quran tersebut di atas membuktikan bahwa ibadah kurban merupakan ajaran ibadah

yang paling tua dalam sejarah agama yaitu pertama kali dilakukan oleh putra Nabi Adam As yaitu Habil dan Qabil sewaktu memperebutkan adiknya yang cantik jelita bernama Ikrima. Selanjutnya ibadah kurban yang menjadi sejarah dalam Islam sampai saat ini yaitu bersumber pada kisah Nabi Ibrahim As. Ibrahim terkenal sosoknya yang sangat dermawan, gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Ibrahim pernah mengorbankan seribu ekor kambing dan tiga ratus ekor onta, bahkan karena rasa kagumnya pada seorang hamba yang gemar melaksanakan kurban, Ibrahim pun bernadzar : “jangan harta benda bahkan bila anaknya harus dikurbankan maka akan dilaksanakannya”. Sungguh suatu gambaran kesabaran dan keimanan yang luar biasa. Suatu ketika janji Ibrahim dicoba oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim diperintah Allah SWT supaya menyembelih Ismail





Ibadah kurban merupakan manifestasi rasa kepedulian dan cintanya kepada sesama umat (hablu minannas). Masyarakat di sekitar kita masih banyak yang hidup di dalam kemiskinan dan kekurangan, kerja berat dan kerja keras tapi belum cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pada hari itu. Sehingga daging yang diterima akan memberikan kenikmatan dan meningkatkan standar gizi keluarga tersebut.

(anaknya yang sangat didambakan); sebagai mana firman Allah SWT di dalam Al Quran yang artinya :

*"Maka tat kala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu". Ia menjawab: Hai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar". (QS: As Shaffaat: 102)*

Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail As maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor kambing. Dan selanjutnya dijadikan dasar disyariatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 sampai dengan 13 Dhuhijah.

Kisah tersebut di atas apabila dilihat dari dimensi agama merupakan bukti yang nyata bahwa melaksanakan kurban merupakan wujud dari rasa syukur, keimanan, kesabaran, ketaqwaan dan kecintaan hamba



Salah satu tujuan pokok dari pada pelaksanaan ibadah kurban yaitu untuk menggemirakan fakir miskin sebagaimana pada Hari Raya Idul Fitri fakir miskin digembirakan dengan zakat fitrah.

kepada sang Pencipta.

Ibadah kurban apabila dilihat dari dimensi sosial, merupakan manifestasi rasa kepedulian dan cintanya kepada sesama umat (hablu minannas). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat di sekitar kita masih banyak yang hidup di dalam kemiskinan dan kekurangan, kerja berat dan kerja keras seharian hasilnya/ upahnya belum cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pada hari itu. Sehingga daging yang diterima akan memberikan kenikmatan dan meningkatkan standar gizi keluarga tersebut. Inilah salah satu tujuan pokok dari pada pelaksanaan ibadah kurban yaitu untuk menggemirakan fakir miskin sebagaimana pada Hari Raya Idul Fitri fakir miskin digembirakan dengan zakat fitrah.

Selanjutnya apabila dilihat dari dimensi ekonomi, dengan adanya permintaan (hewan) yang tinggi maka harga akan naik pula, dengan demikian akan bertambah pula provisi yang diperoleh peternak maupun pedagang akibat dari naiknya harga dan naiknya jumlah permintaan tersebut dan secara kausalitas akan berpengaruh juga pada sektor ekonomi lainnya. Karena itu seorang hamba akan rela dan suka

membelanjakan sebagian hartanya untuk membeli dan menyembelih hewan kurban, di mana sebagian dagingnya akan dibagi-bagikan kepada mustahiq secara cuma-cuma sampai dengan kulitnyapun tidak boleh diperjualbelikan.

Sedangkan dari dimensi budaya, sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim As cara penyembelihan hewan kurban yang benar yaitu sesuai dengan ajaran agama sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut :

*"Dari Abi Ya'la bin Aus RA, dari Rasulullah SAW telah bersabda : "Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan itu". (H.R. Muslim).*

Demikian uraian sekilas tentang dimensi dan manifestasi pelaksanaan ibadah kurban di samping perwujudan juga merupakan usaha meningkatkan kadar syukur, keimanan, kesabaran, ketaqwaan dan kecintaan hamba kepada Sang Khaliq, serta wujud dari kepedulian dan kecintaan kepada sesama dan makhluk yang lain. \*\*\*



## POLWAN HARUS PROFESIONAL

Ulang Tahun Polwan yang ke-55 tanggal 1 September 2003 sangat tepat untuk merenung dan melakukan berbagai koreksi sejauh mana Polwan telah membaktikan pengabdianya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu diakui bahwa peran Polwan masih dirasakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut antara lain disebabkan oleh sifat kodrati Polwan sebagai kaum perempuan. Namun demikian, masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan semangat dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan perorangan yang ada dalam diri masing-masing.

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Polwan yang tampil sebagai penguatan fungsi operasional maupun Kasatwil Polri, antara lain sebagai berikut Kapospol, Wakapolsek, Kasat Lantas, Kasat Bina Mitra, Kapolsek, Wakapolres hingga Kapolres.

Paradigma Polri yang mengarah pada pengabdian bagi kepentingan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI,

merupakan momentum bagi kita untuk kembali kepada jati diri Polri selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan sebagai penegak hukum; mutlak harus ditampilkan pada setiap langkah tindak dalam rangka, memelihara Kamtibmas.

Keinginan masyarakat antara lain ingin memiliki Polwan yang profesional dalam melaksanakan amanah seluruh warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan rasa aman dan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas, hal ini hendaknya menjadi cambuk untuk memacu semangat totalitas pengabdian dan komitmen pada kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita Polri yang dipercaya masyarakat.

Kita percaya dengan tekad Polwan sesuai tema HUT Polwan yang ke-55 tahun ini yaitu *"Dengan Misi Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat, Polwan Siap Mengamankan Pemilu 2004"*. Polwan diharapkan dapat menjadi penyejuk dalam segala suasana yang berkembang, sehingga mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan, oleh karena itu diharapkan dengan

sangat agar Polwan lebih berperan aktif dan mengambil bagian dalam pesta demokrasi tahun 2004.

Untuk itu kepada Kasatker/Kasatwil agar mengambil langkah-langkah untuk selalu menekankan kepada Polwan yang ada di wilayah dan jajarannya hal-hal Sebagai Berikut :

1. HUT Polwan tahun ini menjadi momentum bagi setiap Polwan untuk merenung dan mengoreksi sejauhmana pengabdianya kepada Kepolisian Negara RI.
2. Polwan harus mampu menyelaraskan antara tugas sebagai anggota Kepolisian Negara RI dan tugas sebagai seorang wanita sehingga tidak mengganggu salah satu dari tugas tersebut.
3. Polwan harus menjadi contoh dan tauladan dimanapun Polwan berada.
4. Kodrat sebagai wanita tidak menjadi satu kendala dalam melaksanakan tugas apapun yang dipercayakan oleh pimpinan selama tugas itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
5. Dalam upaya mewujudkan cita-cita kesamaan gender, agar Polwan tidak lagi ingin diistimewakan, dan mulai melangkah untuk melaksanakan kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh Polisi laki-laki. ■

BAHWA kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran yang berisi 12 BAB dan 64 Pasal sebagai pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.

Dalam Bab I mengatur tentang ketentuan umum, yang memuat tentang pengertian, pengertian, antara lain pengertian siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan, pemerintah, komisi penyiaran dan lain-lain. Pasal 2 s/d Pasal 5 terdapat dalam Bab II tentang asas, Tujuan, Fungsi dan Arah.

Penyelenggaraan penyiaran terdapat dalam Bab III Pasal 6 s/d Pasal 34 dimana dalam Pasal 6 (1) menyatakan penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, (2) menyatakan negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Diatur dalam Pasal 8 (2) Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang : a. Menetapkan standart program penyiaran, b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standart program siaran, d. Memberikan standart program siaran, pasal 8 (3) mengatur mengenai tugas dan kewajiban KPI yaitu : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan ham, b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, c. Ikut membangun persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Pasal 13 (1) Jasa penyiaran terdiri atas : a. Jasa penyiaran

## UNDANG-UNDANG RI NO. 32 TAHUN 2003 TENTANG PENYIARAN

radio dan b. Jasa penyiaran televisi. Pasal 30 (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. Pasal 33 Mengatur tentang perizinan bagi lembaga penyiaran sebagai berikut, antara lain : (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, (2) Pemohon izin wajib mencatumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 34 (1) Mengatur tentang batas waktu izin penyelenggaraan penyiaran sebagai berikut : a. Izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, b. Izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bab IV tentang pelaksanaan siaran terdiri dari Pasal 35 s/d 47. Dalam Pasal 36 (1) menyatakan isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, sedangkan dalam Pasal 36 (5) Mengatur tentang larangan terhadap isi siaran yang : A. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bab V tentang pedoman perilaku penyiaran terdiri dari Pasal 48 s/d 51; Bab VI tentang peran serta masyarakat terdapat dalam Pasal 52; Pasal 53, dan Pasal 54. Bab VII tentang pertanggungjawaban; sedang Bab VIII tentang sanksi administratif. Dalam Pasal 55 (2) menyatakan sanksi administratif dapat berupa : a. Tegoran tertulis, b. Penghentian sementara mata

acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, c. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, d. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, e. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Bab IX tentang penyidik dalam Pasal 56, Bab X tentang ketentuan pidana diatur dalam Pasal 57 s/d 59. Pidana dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran penyiaran radio yaitu antara 2 (dua) tahun s/d 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dipidana penjara antara 2 (dua) tahun s/d 5 (lima) tahun atau denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pelanggaran penyiaran televisi.

Bab XI tentang ketentuan peralihan dan Bab XII ketentuan penutup di dalam Pasal 61 s/d 64.

Mengingat pentingnya undang-undang tentang penyiaran ini maka kepada para Kasatker/Kasatwil agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Himpun referensi hukum seoptimal mungkin khususnya Undang-undang No. 32 tahun 2003 untuk memperluas pengetahuan anggota.
2. Pelajari dan pedomani undang-undang penyiaran ini dan segera disosialisasikan kepada seluruh anggota yang ada di wilayah jajarannya.
3. Lakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan stasiun-stasiun televisi dan radio.
4. Persiapkan anggota sebagai tenaga penyidik yang profesional guna menyidik setiap pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi dan radio.



## PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN SABUK PENGAMAN (SAFETY BELT)

KESADARAN masyarakat Indonesia untuk menggunakan alat-alat keselamatan seperti: helm, sabuk keselamatan (*safety belt*) saat mengendarai kendaraan sangat rendah, walaupun undang-undang mewajibkan, tetap banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat untuk tidak menggunakannya.

Kecelakaan lalu lintas bagi pengendara yang tidak menggunakan alat keselamatan, sangat fatal, dan mengakibatkan banyak korban meninggal dunia, sehingga tidaklah salah kalau dikatakan "Jalan menjadi ladang pembantaian nyawa yang mengerikan" (*Killing Field*) angka korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia rata-rata 9.000 jiwa per tahun atau 27 jiwa per hari. Diantara yang meninggal itu disebabkan pengendara R-2 tidak menggunakan alat keselamatan.

Seruan pemerintah mewajibkan pengemudi dan penumpang R-4 memakai sabuk pengaman antara lain dalam upaya mengurangi korban fatal pada kecelakaan lalu lintas R-4. Agar hal ini ditanggapi serius dan didukung oleh semua pihak, Polri sebagai aparat pemerintah diharapkan agar anggota dan keluarga memberi contoh dalam memulai membiasakan menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai kendaraan R-4 dan melengkapi sabuk pengaman seluruh kendaraan dinas yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jelaskan referensi tentang kewajiban memakai sabuk pengaman kepada anggota dan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 61 ayat 2 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan kembali kewajiban menggunakan sabuk keselamatan dan sosialisasikan kepada masyarakat melalui semua media yang ada.
2. Cek semua R-4 dinas/pribadi yang digunakan anggota dan lengkapi dengan sabuk pengaman.
3. Berikan tahapan tindakan mulai dari peringatan berulang dengan memberi langka waktu, tindakan teguran tertulis sampai tindakan hukum represif bagi yang melanggar.
4. Sosialisasikan dampak tidak memakai sabuk pengaman dalam suatu kecelakaan lalu lintas dan berikan gambaran secara rasional.
5. Evaluasi hasil pelaksanaannya secara periodik dan laporkan hasilnya. ■

## KAPOLRI SEBAGAI TOKOH NASIONAL

- A. Perjuangan yang tiada henti melalui kerja keras dan segala pengorbanan, kini telah membuahkan hasil. Bukti keberhasilan Polri yang diakui oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional yaitu:
  1. Pernyataan-pernyataan tokoh Indonesia di media massa, pada seminar-seminar maupun pada saat acara resmi.
  2. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pensat No. B/371/VIII/2003/Humas tentang apresiasi masyarakat terhadap kinerja Polri.
- B. Kini monumen keberhasilan Polri itu telah diabadikan dalam ensiklopedi tokoh Indonesia (terlampir). Ini suatu peristiwa yang pertama kali terjadi, keberhasilan Polri diabadikan dalam ensiklopedi, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan wajib berjuang terus untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah kita raih, agar masyarakat semakin percaya kepada Polri.
- C. Beberapa hal yang perlu kita perjuangkan antara lain:
  1. Secara bersama-sama kita wajib memperbaiki sikap mental dan perilaku beberapa anggota yang masih sering melakukan perbuatan yang melanggar hukum, etik profesi dan melanggar norma-norma yang berlaku, sehingga opini citra Polri kurang kondusif.
  2. Secara bersama-sama kita wajib meningkatkan kemampuan pribadi tentang profesionalisme di bidangnya masing-masing.
  3. Mengeksploitasi sumber daya yang serba terbatas secara efektif dan efisien, agar memperoleh hasil yang optimal, dan melakukan pengawasan serta tindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan, guna mereduksi KKN.
  4. Secara bersama-sama meningkatkan fasilitas dan peralatan pendukung operasional, agar memperoleh hasil yang optimal, serta meningkatkan kesejahteraan anggota, guna mereduksi penyimpangan dan mewujudkan ketenangan bekerja.
  5. Meningkatkan kerja sama dengan semua komponen bangsa dan masyarakat, agar memiliki visi yang sama dalam mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif.
- D. Agar seluruh anggota dapat merasakan kebanggaan atas keberhasilan itu, catatan ensiklopedi terlampir agar dipasang di papan pengumuman dan diarsipkan di perpustakaan sebagai referensi sejarah Polri.

## ANTISIPASIPENULARAN PENYAKIT DI LINGKUNGAN LEMDIK POLRI

PENULARAN penyakit Hepatitis A yang terjadi pada siswa Seba yang sedang mengikuti pendidikan di SPN Betung menjadi perhatian bagi kita semua terutama terhadap Lemdik-Lemdik yang ada di bawah organisasi Polri.

Penularan penyakit sangat mudah terjadi apabila hygiene lingkungan dan hygiene perorangan khususnya petugas masak kurang baik/kurang bersih, sehingga terjadi penyebaran melalui makanan dan minuman.

Apabila penularan penyakit ini terus terjadi akan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi keluaran hasil didik Lemdik karena tidak maksimal mengikuti pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dampak lebih jauh jika informasi ini terdengar oleh masyarakat, akan muncul anggapan bahwa pelaksanaan pendidikan Polri kurang memperhatikan kesehatan, proses rekrutment personel dan calon siswa kurang baik, dan bahkan orang tua siswa bisa mengklaim Lemdik yang bersangkutan karena kesehatan anaknya tidak bisa dijaga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Kasatwil/Kasatker khususnya kepada Ka Lemdik agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan pembersihan lingkungan dan pelihara lingkungan yang bersih.
2. Lakukan pemeriksaan kesehatan para petugas dapur maupun petugas lainnya. Lakukan langkah-langkah pengobatan dan isolasi terhadap personel yang terjangkit, dan memindahkan petugas dapur yang mengidap penyakit tersebut ke bagian yang lebih memungkinkan.
3. Cek pelaksanaan kerja anggota di bawah dan buat aturan yang jelas berkaitan dengan kebersihan lingkungan, khususnya dapru, ruang makan, ruang tidur, ruang belajar.
4. Lakukan tindakan cepat bersama-sama petugas terkait (kesehatan, gizi, dll) jika terjadi epidemi seperti itu. ■



## KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

PEMILU tahun 2004 mendatang merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan secara berkualitas, dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya, atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Peran dan tugas Polri pada proses penyelenggaraan Pemilu 2004 dituntut untuk mampu menyiapkan kondisi keamanan sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2004 yang aman, tertib, agar Pemilu berjalan aman dan lancar, prinsip-prinsip Pemilu dapat dilaksanakan, Polri harus mampu bertindak selaku unsur pengawas, pelaksana utama pengamanan di TPS-TPS, maupun masa kampanye serta penengah atau penyelesai konflik dalam proses Pemilu, sehingga setiap aturan-aturan yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan diketahui oleh setiap anggota Polri. Salah satu aturan yang harus dipahami Polri yaitu tentang kode etik pemantau Pemilu sebagai berikut :

### 1. Nonpartisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak (Impartial). Informasi dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

### 2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

### 3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.

### 4. Kesukarelaan.

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh tanggung jawab.

### 5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu dan Pemilih.

### 6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

### 7. Objektif

Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

### 8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

### 9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

### 10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum.

### 11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu atau pemerintah daerah.

### 12. Komprehensif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu secara komprehensif dan memerhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

Dengan adanya kode etik pemantau Pemilu ini, diharapkan kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Cari referensi kode etik pemantau Pemilu atau prinsip-prinsip dasar etik yang harus diperhatikan pemantau Pemilu dalam melaksanakan pemantauan, serta pahami isinya.
2. Sosialisasikan kode etik pemantau Pemilu tersebut kepada seluruh anggota yang ada wilayah jajarannya khususnya anggota yang terlibat sebagai petugas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004.
3. Lakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004. ■

## RAGAM

### Obat Penyakit Gula (Diabetes Melitus)

PENYAKIT gula (*Diabetes Mellitus*) salah satu penyakit manusia yang beresiko tinggi (mengakibatkan kematian) dan dapat menyerang siapa saja. Manakala seseorang telah terindikasi penyakit gula (diabetes melitus), ada baiknya dicoba "resep" tradisional yang telah dikenal sejak lama dan telah dicoba oleh beberapa penderita, serta memperoleh kenikmatan atas kesembuhan/penurunan kadar gulanya

Adapun resep tersebut sebagai berikut :

1. Kulit pohon jamlang/duwet; dipotong-potong ukuran 2 x 10 Cm, sebanyak 5 potong; dibersihkan dan dijemur hingga

kering.

2. Setelah kering kemudian direbus dengan air putih sebanyak 2 liter, sampai keluar warnanya.
3. Minum setiap hari 3 x 1 gelas sedang, selama 3 bulan berturut-turut dan bisa diteruskan untuk selama 2 tahun.
4. Saat menjemur agar dibaca surat:

- Alfatihah 3 Kali
- Al Ikhlas 3 Kali
- Allahu Akbar 3 Kali
- Lailaha illallah Muhammadarasulullah, sambil tahan nafas.

Manusia hanya dapat berusaha namun yang memberi kesehatan dan kesembuhan adalah Allah SWT.

Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.

## ATENSI PIMPINAN KEPADA YANG BERPRESTASI

KEUTUHAN Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terganggu bilamana ada sekelompok orang (gerakan) mengatasnamakan propinsi ingin melepaskan diri dari NKRI (seperti GAM), oleh karena itu kewajiban bagi semua elemen bangsa Indonesia khususnya TNI/Polri untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Di dalam upaya tersebut banyak pengorbanan jiwa dan raga baik oleh pelaksana operasi maupun oleh masyarakat.

ATAS pengorbanan itu, Pimpinan Polri mempunyai apresiasi yang sangat tinggi, salah satunya diwujudkan dengan kenaikan pangkat luar biasa bagi yang dianggap berprestasi, seperti yang diberikan kepada 16 anggota Polda Metro Jaya yang berhasil dalam pencarian dan penangkapan Tommy Soeharto pada tahun 2001 dan 146 anggota yang bertugas di Aceh yang berhasil menangkap GAM yang diberikan pada tanggal 20 September 2003 oleh Kapolri.

Kenaikan pangkat luar biasa ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Po.L. SKEP/493/X/1992 Tanggal 10 Oktober 1992 yang menentukan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Mempertaruhkan jiwa raganya.
2. Secara langsung berjasa, melampaui panggilan tugas.
3. Melakukan tindak kepahlawanan dan berharap walaupun jika tindakan itu tidak dilakukan tidak dipersalahkan.

Serta apa yang dilakukan harus mengandung unsur:

1. Apa peristiwa yang terjadi.
2. Kapan peristiwa terjadi, tempat dan waktunya.
3. Dengan siapa.
4. Bagaimana terjadi peristiwa itu.
5. apapun dan hasil positif yang didapatkan.

Hal ini menjadi cermin dan masukan bagi semua anggota Polri bahwa siapapun, pangkat apapun yang disandang, di manapun bertugas apabila dapat menunjukkan prestasi pimpinan akan memberikan penghargaan, seperti kenaikan pangkat luar biasa.

Untuk itu kepada Kasatker/Kasatwil agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berikan motivasi kepada seluruh anggota yang ada di wilayah dan jajarannya untuk meningkatkan prestasi.
2. Sosialisasikan kepada seluruh anggota di wilayah dan jajarannya bahwa setiap prestasi yang menonjol dari anggota akan dihargai oleh pimpinan.
3. Laporkan dengan segera ke pimpinan tingkat atas apabila ada anggota yang dianggap berprestasi dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. ■





## Hut Satpam ke XXIII di Mabes Polri

BERTEMPAT di Lapangan Olah Raga Bhayangkara Mabes Polri telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan (Satpam) ke XXIII yang dipimpin oleh Kapolri Drs. Da'i Bachtiar, SH (Selasa, 30/12). Dalam upacara tersebut dihadiri pula oleh pejabat utama Mabes Polri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I beserta unsur Muspida, pejabat TNI, Pimpinan instansi pemerintah dan para Pimpinan perusahaan pengguna Satpam Terpadu.

Tema hari ulang tahun Satpam ke-23 tahun 2003 kali ini sangat tepat yaitu "Dengan Hari Ulang Tahun Satpam, Kita Mantapkan Pengamanan Swakarsa dan Pengamanan Obyek Vital serta Mensukseskan Pemilu 2004". Dengan jumlah 242.148 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, merupakan potensi yang diharapkan dapat menjadi pelopor, terutama dalam mendorong peran serta masyarakat dalam keikutsertaannya membantu penciptaan kondisi Kamtibmas yang kondusif, khususnya dalam rangka menghadapi Pemilu 2004.

Dalam amanatnya, Kapolri menyatakan bahwa Perkembangan situasi Kamtibmas akhir-akhir ini masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan berbagai jenis gangguan Kamtibmas baik secara kuantitas maupun kualitas yang cukup meresahkan masyarakat yaitu: Kejahatan Kovensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi. Oleh karena itu, kondisi yang demikian itu perlu kita sikapi bersama antara lain dengan meningkatkan sistim pengamanan Swakarsa yang melibatkan seluruh potensi masyarakat pada umumnya serta para pengelola objek-objek vital.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri juga memberikan penghargaan kepada enam orang Satpam diantaranya: keluarga dari Satpam almarhum Yudi Laksono (korban peledakan bom di Hotel JW Marriot), keluarga dari Satpam almarhum Edi Sucipto (korban ledakan bom di Hotel JW Marriot), keluarga dari Satpam almarhum Syamsudin bin Khotib (korban ledakan bom di Hotel JW Marriot), keluarga dari Satpam almarhum Slamet Heriyanto (korban ledakan bom di Hotel JW Marriot), keluarga dari Satpam almarhum Mayuni (korban penembakan di Wisma Martini Depok), keluarga dari Satpam almarhum Wahyudin (korban penembakan di Bank BNI 46).\*\*\*

## Penanggulangan Narkoba Tidak Hanya dengan Upaya Represif

KEBERHASILAN Polri dalam mengungkap jaringan maupun laboratorium Narkoba telah banyak memberikan kontribusi besar, sebagaimana kebijaksanaan Presiden Bahwa bangsa Indonesia saat ini melakukan perang terhadap narkoba baik kepada pengedar, produsen bahkan pemakai.




Komjen Pol. Drs. Togar M. Sianipar

Bertempat di Pusdik Reserse Kriminil Megamendung baru-baru ini (Kamis 18/12) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengadakan pelatihan penindakan Laboratorium Gelap Narkoba, Pemutusan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba serta Penindakan Kultivasi

Ganja. Pelatihan yang digelar ini diikuti oleh Badan-badan Pemerintah antara lain dari Dirjen Bina Produksi Holtikultura, Departemen Kehutanan, Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, Dirjen Imigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Badan POM. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka penyiapan sumber daya manusia guna mendukung operasionalisasi satuan tugas-tugas dalam penanganan serta pengungkapan terhadap pelaku, pemakai, produsen narkoba serta tempat-tempat rawan terhadap penyalahgunaan serta peredaran narkoba, namun demikian sasaran yang paling penting adalah meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme para anggota penegak hukum di lapangan dalam mengungkap dan memutus jaringan dan laboratorium Narkoba.

Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Drs. Togar M. Sianipar dalam rangka memerangi Narkoba upaya-upaya yang dikedepankan oleh aparat penegak hukum bukan hanya upaya Represif atau penindakan saja akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan Partisipasi aktif masyarakat yang tentunya dengan upaya Prefentif dan Pre-emittif sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan besar dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkoba.\*\*\*





**Referensi Keputusan Presiden RI  
Nomor: 41/Polri/2003 Tgl 3 Nopember 2003,  
Tentang  
Kenaikan Pangkat ke dan dalam Golongan Pati  
Polri TMT 01-10-2003**

SUHUBUNGAN dengan Refensi tersebut di atas, Bersama ini dipermaklumkan Kepada Jenderal, bahwa para Pati Polri tersebut di bawah ini telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat semula masing-masing:

1. **Komjen Pol Drs Posma Lumban Tobing NRP 4805002**  
Jabatan Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi TNI/POLRI DPR RI.
2. **Irjen Pol Drs Adang Firman NRP 50120224**  
Jabatan Widyaiswara Utam Sespim Polri.
3. **Brigjen Pol Drs Mochammad Rasyid Ridho Sh Nrp 53090123**  
Jabatan Widyaiswara Madya Sespim Polri.
4. **Brigjen Pol Drs Johanis Papalangi NRP 49060228**  
Jabatan Asisten Deputi 4/IV Urusan Kriminalitas dan Lalulintas Menkopolkam.
5. **Brigjen Pol Drs Syarifudin Wani SH NRP 48080233**  
Jabatan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan/Operasi Deputi II Badan Intelijen Negara.
6. **Brigjen Pol Drs Salikin Moenits NRP 49010118**  
Jabatan Kepala Poswil Irian Jaya Barat Badan Intelijen Negara.
7. **Brigjen Pol Drs Sardjono S NRP 48060320**  
Jabatan Kepala Poswil Kaltim Badan Intelijen Negara.
8. **Brigjen Pol Drs Ridwan Karim NRP 49070291**  
Jabatan Kepala Poswil Naggroe Aceh Darussalam Badan Intelijen Negara.
9. **Brigjen Pol Drs Muljono Paiman SH NRP 50080275**  
Jabatan Kepala Poswil Bali Badan Intelijen Negara.

**Referensi Skep Kapolri  
No Pol : SKEP/834/XI/2003**

**Tanggal 29-11-2003**

**Tentang  
Pemberhentian dari dan Pengangkatan  
dalam Jabatan di lingkungan Polri.**

SEHUBUNGAN dengan Referensi di atas, bersama ini diberitahukan kepada Jenderal bahwa Para Pati Polri tersebut di bawah ini dibebaskan dari Jabatan lama/dimutasikan dalam Jabatan Baru TMT 29-11-2003, masing-masing sebagai berikut :

1. **Irjen Pol Drs James Daniel Sitorus NRP 48040002**  
Derenbang Kapolri dimutasikan Sebagai Pati Mabes Polri (Diarahkan Jabatan Eselon I di Bappenas).
2. **Irjen Pol Drs Tjuk Sugiarso MBA NRP 52060069**  
Desumdaman Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Derenbang Kaplri.
3. **Irjen Pol Drs E Winarto H SH Msi NRP 52020110**  
Kapolda Kaltim diangkat dalam jabatan baru sebagai Desumdaman Kapolri.
4. **Irjen Pol Drs Budi Utomo NRP 52090071**  
Kapolda diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kaltim.
5. **Irjen Pol Drs G M Timbul Silaen NRP 48080237**  
Kadiv Propam Polri Diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Papua.
6. **Irjen Pol Drs Supriadi NRP NRP 50060176**  
Staf Ahli Bid Sosek Sahli Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.
7. **Irjen Pol Drs Didi Kusumayadi NRP 4808003**  
Kapolda Sumsel dimutasikan sebagai Pati Mabes Polri (Diarahkan Sebagai Staf Ahli Pada Bin).
8. **Brigjen Pol Drs Herman Suryadi Sumawiredja NRP 51050152**  
Dir Samapta Babinkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sumsel.
9. **Irjen Pol Drs Heru Susanto NRP 50020146**  
Kapolda Jatim diangkat dalam jabatan sebagai Wairwasum Polri.
10. **Irjen Drs M Firman Gani NRP 52120130**  
Wairwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jatim.